



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN MANGUHARJO

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62, Madiun, 63127
Telepon (0351) 494343, Pos-el kel.manguharjomadiun@gmail.com
Laman <http://kelurahan-manguharjo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO
NOMOR : 800-401.302.1/08 /2024
TENTANG
PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN
KELURAHAN MANGUHARJO PEMERINTAH KOTA MADIUN

LURAH MANGUHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Manguharjo Kota Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan Kelurahan Manguharjo Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

- tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di Kelurahan Manguharjo Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan Kecamatan Taman
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO
KOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.302.1/ /2024

TANGGAL : JANURI 2024

WAKTU BUKA LAYANAN

HARI	WAKTU
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 10 Januari 2024

LURAH MANGUHARJO



RUDIANTO, A.Md.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197801252009011010